



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 114-K/PM.II-09/AD/VI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA GUNAWAN.
Pangkat, NRP : Praka / 31040087131085.
Jabatan : Ta Bak SLT Ki B Ton II Ru 2.
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu Utara, 22 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Kostrad Cibuluh Cikajang Garut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 303/13/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 22 Pebruari sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk-I Nomor : Kep/09/III/2013 tanggal 15 Maret 2013.

b. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk-II Nomor : Kep/18/IV/2013 tanggal 24 April 2013.

c. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk-III Nomor : Kep/28/V/2013 tanggal 5 Juni 2013.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Dilmil II-09 Bandung Nomor: TAP/56-K/PM.II-09/AD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 kemudian di perpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: TAP/61-K/PM.II-09/AD/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara ini dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-08/A-12/III/2013 tanggal 8 April 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/23/V/2013 tanggal 13 Mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/K/AD/II-09/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 114/PM.II-09/AD/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 114/PM.II-09/AD/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/272/K/AD/II-09/II/2013 tanggal 28 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- Mohon agar Terdakwa tetap di tahan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna merah.
- b) 1 (satu) buah sim card Telkomsel.

Di rampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pemeriksaan urine dari BNNK Garut Nomor : B/57/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNNK Kab. Garut Nomor : B/80/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Mohon agar Terdakwa tetap di tahan.

2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 sampai dengan sekarang telah mengabdikan kepada TNI-AD selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun tanpa cacat. Terdakwa telah banyak menyumbangkan darma baktinya untuk TNI-AD khususnya Yonif 303/13/1 Kostrad dan telah melaksanakan 2 (dua) kali tugas Operasi.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum pidana maupun disiplin dan kesatuan menilai Terdakwa baik serta mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi.
- c. Terdakwa telah merubah sikap, kepribadian dan memperbaiki diri kearah yang positif serta menunjukkan kesungguhan dalam bekerja dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan selama dalam pembinaan di Yonif 303/13/1 Kostrad.
- d. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, kekhilafannya dan menyesali perbuatannya serta menjawab dengan jujur segala pertanyaan yang di ajukan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungjawab keluarga dan orang tua yang masih membutuhkan biaya serta perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli 2012 dan bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan dalam tahun 2013 di barak Kompi A, Yonif 303/13/1 Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk jual beli, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Indra Gunawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Lahat Sumatra Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Aceh sebagai Satgas Pemukul, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31040087131085.
2. Bahwa Terdakwa mulai mencoba mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak tahun 2005 ketika Terdakwa melakukan tugas operasi militer di Nangroe Aceh Darussalam, namun setelah pulang ke kesatuan Terdakwa berhenti mengkonsumsi narkoba jenis ganja.
3. Bahwa pada bulan Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, ketikaTerdakwa sedang duduk-duduk di lantai tangga barak Kompi A, Yonif 303/13/1 Kostrad, datang Saksi-1 (Pratu Tito Atmagandhy) lalu menghampiri dan menawarkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam kemasan kertas koran, namun saat itu Terdakwa sempat menolaknya karena sedang tidak mempunyai uang dan Terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi narkoba jenis ganja, akan tetapi setelah Saksi-1 membujuknya akhirnya pada saat itu juga Terdakwa membeli satu paket narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp. 50.000,- (lim apuluh ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar setelah Terdakwa gaji, selanjutnya narkoba jenis ganja itu Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di asrama Yonif 303/SSM Cikajang Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira dua bulan kemudian, pada bulan Juli 2012 sekira pukul 20.30 Wib ketika Saksi sedang duduk-duduk ditangga barak Yonif 303/SSM, Saksi-1 datang menemui Terdakwa lalu menawarkan lagi menjual satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan atas penawaran tersebut saat itu juga Terdakwa langsung membelinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa lalu Terdakwa konsumsi sendiri dirumah Terdakwa di asrama Yonif 303/SSM Cikajang Sukabumi.

5. Bahwa setelah beberap abulan kemudian, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.30 Wib setelah melaksanakan kegiatan apel siang Terdakwa bersama Saksi-1 pulang bersama-sama menuju kerumah masing-masing, namun sebelum sampai ke rumah masing-masing, masih pada hari itu juga Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.30 Wib bertempat disekitar Asrama Yonif 303/SSM Cikajang Garut, Saksi-1 memberikan secara Cuma-cuma (gratis) satu linting narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya lalu membawanya kerumah.

6. Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 setelah istri dan anak Terdakwa tidur, sekira pukul 20.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa di asrama Yonif 303/Cikajang Kab. Garut Terdakwa mengkonsumsi sendiri narkotika jenis ganja pemberian dari Saksi-1 tersebut dengan cara menghisapnya.

7. Bahwa Saksi-1 mendapatkan narkotika jenis ganja dapat membeli dari seseorang bernama Sdr. Ucing seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu narkotika jenis ganja itu Terdakwa jual lagi kepada beberapa orang anggota Yonif 303/SSM diantaranya Terdakwa.

8. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/57/II/2013?BNNK tanggal 25 Februari 2013 dan surat Keterangan Nomor : B/80/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kab. Garut menyatakan urine Terdakwa positif mengandung THC dan Benzo dengan kesimpulan terindikasi menggunakan narkotika jenis ganja termasuk narkotika golongan I sesuai lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

9. Bahwa Terdakwa pernah mengetahui larangan maupun bahaya menyalahgunakan narkotika karena Terdakwa pernah mendengar penyuluhan yang disampaikan oleh Komandan Satuan maupun oleh pihak BNN.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Januari 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di barak Kompi Yonif 303/13/1 Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Indra Gunawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Lahat Sumatra Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Aceh sebagai Satgas Pemukul, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31040087131085.

2. Bahwa Terdakwa mulai mencoba mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2005 ketika Terdakwa melakukan tugas operasi militer di Nangroe Aceh Darussalam, namun setelah pulang ke kesatuan Terdakwa berhenti mengkonsumsi narkotika jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, KETIKA Terdakwa sedang duduk-duduk di lantai tangga barak Kompi A, Yonif 303/13/1 Kostrad, datang Saksi-1 (Pratu Tito Atmagandhy) lalu menghampiri dan menawarkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam kemasan kertas koran, namun saat itu Terdakwa sempat menolaknya karena sedang tidak mempunyai uang dan Terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi narkoba jenis ganja, akan tetapi setelah Saksi-1 membujuknya akhirnya pada saat itu juga Terdakwa membeli satu paket narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar setelah Terdakwa gaji, selanjutnya narkoba jenis ganja itu Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di asrama Yonif 303/SSM Cikajang Garut.

4. Bahwa sekira dua bulan kemudian, pada bulan Juli 2012 sekira pukul 20.30 Wib ketika Saksi sedang duduk-duduk ditangga barak Yonif 303/SSM, Saksi-1 datang menemui Terdakwa lalu menawarkan lagi menjual satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan atas penawaran tersebut saat itu juga Terdakwa langsung membelinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bawa lalu Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di asrama Yonif 303/SSM Cikajang Sukabumi.

5. Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 setelah istri dan anak Terdakwa tidur, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di asrama Yonif 303/Cikajang Kab. Garut Terdakwa mengkonsumsi sendiri narkoba jenis ganja pemberian dari Saksi-1 tersebut dengan cara menghisapnya.

6. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/57/II/2013?BNNK tanggal 25 Februari 2013 dan surat Keterangan Nomor : B/80/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kab. Garut menyatakan urine Terdakwa positif mengandung THC dan Benzo dengan kesimpulan terindikasi menggunakan narkoba jenis ganja termasuk narkoba golongan I sesuai lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

7. Bahwa Terdakwa pernah mengetahui larangan maupun bahaya menyalahgunakan narkoba karena Terdakwa pernah mendengar penyuluhan yang disampaikan oleh Komandan Satuan maupun oleh pihak BNN.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam :

Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Yunus Ginting,SH. NRP. 11980022460572 Pakum Divif 1 Kostrad dan Kapten Chk Ronald Mugabe, SH. NRP 11020043200581 Pabandukum Divif 1 Kostrad berdasarkan Surat Perintah Panglima Divif 1 Kostrad Nomor : Sprin/623/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Praka Indra Gunawan Nrp. 3104008713108 kepada Penasihat Hukum kepada Mayor Chk Yunus Ginting,SH. NRP. 11980022460572 Pakum Divif 1 Kostrad dan Kapten Chk Ronald Mugabe, SH. NRP 11020043200581 Pabandukum Divif 1 Kostrad tertanggal 24 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : TITO ATMAGADHY.
Pangkat/NRP : Praka / 31040078480884.
Jabatan : Tabak SO Regu 3 Peleton 1 Kompi B.
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Jambi, 17 Agustus 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 sejak pendidikan TNI AD di Dodik If Batubara Palembang sampai dengan sekarang karena Saksi satu kesatuan yaitu di Yonif 303/13/1 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2012 Terdakwa membeli ganja kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket, kemudian pada bulan Juli 2012 Terdakwa membeli kembali kepada Saksi untuk yang kedua kalinya didepan barak siaga Yonif 303/13/1 Kostrad sehingga Saksi mengetahui Terdakwa diduga sebagai orang yang menyalahgunakan narkoba jenis ganja.
3. Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Mei 2012 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Saksi lewat didepan barak Kompi A, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk termenung lalu Saksi menghampirinya dan bertanya "Wak, kamu sedang apa" kemudian dijawab oleh Terdakwa "sedang duduk" lalu Saksi dengan Terdakwa ngobrol.
4. Bahwa ketika itu Saksi menawarkan narkoba kepada Terdakwa dan mengatakan "Wak, kamu mau beli narkoba jenis ganja atau tidak" dan dijawab oleh Terdakwa "waduh, saya lagi pusing Wak" lalu Saksi mengatakan "Ini biar tenang kamu pakai dirumah" sambil Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa oleh karena bujukan Saksi tersebut Terdakwa menerimanya sambil menjawab "Saya belum punya uang, nanti saja setelah gaji baru saya bayar" sehingga Saksi menjawab "tidak apa-apa" dan ternyata setelah gaji Terdakwa langsung membayar narkoba jenis ganja yang dibeli dari Saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa pada bulan Juli 2012 sekitar pukul 20.00 Wib didepan barak siaga, ketika itu Terdakwa sedang duduk ditangga depan barak siaga sendirian kemudian Saksi langsung menghampiri dan menawarkan kembali kepada Terdakwa untuk yang kedua kalinya yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan langsung narkoba jenis ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 Wib setelah kegiatan apel siang bertempat disekitar asrama Yonif 303/13/1 Kostrad, Saksi memberikan ganja secara Cuma-cuma kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting.
8. Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari Sdr. Ucing sebanyak 1 (satu) bungkus ganja dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi jual kembali kepada anggota Yonif 303/13/1 Kostrad seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah di kemas menjadi per paket.

9. Bahwa Saksi melakukan jual-beli ganja dalam rangka memenuhi kebutuhan Saksi karena saksi telah menjadi ketergantungan kepada narkoba jenis ganja.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Agung Wicaksono telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan Saksi berhalangan di karenakan yang bersangkutan masih mengikuti pendidikan Diktukba Tahap II TNI-AD TA 2013 di Pusdikkes Jakarta berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket/60/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Ws. Pasi-3/Pers Yonif 303 atas nama Mamiek Prananto, Lettu Inf Nrp 11090016670985.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : AGUNG WICAKSOSNO.
Pangkat/NRP : Kopda / 31000210900979.
Jabatan : Da Pok I Tonkesma.
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 22 September 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2008 sejak BP ke Kompi A namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan obat kepada Terdakwa karena sesuai dengan prosedur setiap anggota yang mengalami sakit harus sepengetahuan dokter Batalyon, tetapi Terdakwa pernah berobat pada tanggal 16 Mei 2011 sesuai buku berobat perorangan yang dimiliki Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan obat kepada anggota yang sakit tanpa sepengetahuan dokter karena pertanggungjawabannya berat bila terjadi apa-apa yang tidak diinginkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setiap anggota yang berobat, pertama kali mengambil buku berobat perorangan yang disimpan dilemari dikantor KSA Batalyon kemudian dibawa ke petugas kesehatan untuk ditensi kemudian setelah selesai buku tersebut oleh petugas kesehatan diserahkan kepada dokter selanjutnya oleh dokter diperiksa dan dicatat dalam buku berobat perorangan, jika dokter sedang tidak ada maka prosedurnya sama dicatat dalam buku berobat perorangan dan setelah dokter ada, anggota yang sudah berobat tersebut dilaporkan ke dokter.

5. Bahwa Saksi merasa malu karena adanya kejadian penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut di Satuan Saksi, kesatuan Saksi menjadi tercoreng karena tidak semua anggota batalyon menggunakan narkoba dan untuk anggota yang terlibat masalah narkoba Saksi serahkan kepada pimpinan untuk penyelesaiannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Indra Gunawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Lahat Sumatra Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Aceh sebagai Satgas Pemukul, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinam aktif di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31040087131085.

2. Bahwa pada 2005 ketika Terdakwa melakukan tugas operasi militer di Nangroe Aceh Darussalam, Terdakwa mulai mencoba mengonsumsi narkotika jenis ganja dengan dicampur rokok Marlboro dan langsung dihisap setelah itu Terdakwa berhenti mengonsumsi narkotika jenis ganja.

3. Bahwa pada bulan Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, KETIKA Terdakwa sedang duduk-duduk di lantai tangga barak Kompi A, Yonif 303/13/1 Kostrad, datang Saksi-1 (Pratu Tito Atmagandhy) lalu menghampiri dan menawarkan satu paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam kemasan kertas koran, namun saat itu Terdakwa sempat menolaknya karena sedang tidak mempunyai uang dan Terdakwa sudah berhenti mengonsumsi narkotika jenis ganja, akan tetapi setelah Saksi-1 membujuknya akhirnya pada saat itu juga Terdakwa membeli satu paket narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar setelah Terdakwa gajian, selanjutnya narkotika jenis ganja itu Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di asrama Yonif 303/SSM Cikajang Garut.

4. Bahwa pada bulan Juli 2012 sekira pukul 20.30 Wib ketika Saksi sedang duduk-duduk ditangga barak Yonif 303/SSM, Saksi-1 (Praka Tito Atmagadhy) menawarkan lagi menjual satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu atas penawaran tersebut saat itu juga ganja langsung Terdakwa beli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 (Praka Tito Atmagadhy) lalu narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di asrama Yonif 303/SSM Cikajang Sukabumi.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal lupa bulan Januari 2013 sekitar pukul 11.30 Wib setelah apel siang Terdakwa bersama Saksi-1 (Praka Tito Atmagadhy) pulang bersama-sama ke asrama Yonif 303/SSM Cikajang Garut, namun ketika dalam perjalanan Saksi-1 (Praka Tito Atmagadhy) memberikan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja secara Cuma-cuma kepada Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya narkotika jenis ganja pemberian dari Saksi-1 (Praka Tito Atmagadhy) tersebut, masih pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 303/SSM Cikajang Kab. Garut, Terdakwa konsumsi sendiri, setelah anak dan isteri Terdakwa tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pernah mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba baik penekanan Komandan Satuan maupun pernah mendapat arahan dari BNN.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna merah.
- b. 1 (satu) buah sim card Telkomsel.

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pemeriksaan urine dari BNNK Garut Nomor : B/57/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNNK Kab. Garut Nomor : B/80/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut terkait erat dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa alat bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya Majelis Hakim menjadikan dasar pertimbangan dalam menyimpulkan fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Indra Gunawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Lahat Sumatra Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Aceh sebagai Satgas Pemukul, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31040087131085.
2. Bahwa benar Terdakwa mulai mencoba mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak tahun 2005 ketika Terdakwa melakukan tugas operasi militer di Nangroe Aceh Darussalam, namun setelah pulang ke kesatuan Terdakwa berhenti mengkonsumsi narkoba jenis ganja.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di lantai tangga barak Kompi A, Yonif 303/13/1 Kostrad, datang Saksi-1 (Pratu Tito Atmagandhy) lalu menghampiri dan menawarkan satu paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam kemasan kertas koran, namun saat itu Terdakwa sempat menolaknya karena sedang tidak mempunyai uang dan Terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi narkoba jenis ganja, akan tetapi setelah Saksi-1 membujuknya akhirnya pada saat itu juga Terdakwa membeli satu paket narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp. 50.000,- (lim apuluh ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar setelah Terdakwa gajian, selanjutnya narkoba jenis ganja itu Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di asrama Yonif 303/SSM Cikajang Garut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira dua bulan kemudian, pada bulan Juli 2012 sekira pukul 20.30 Wib ketika Saksi sedang duduk-duduk ditangga barak Yonif 303/SSM, Saksi-1 datang menemui Terdakwa lalu menawarkan lagi menjual satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan atas penawaran tersebut saat itu juga Terdakwa langsung membelinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bawa lalu Terdakwa konsumsi sendiri dirumah Terdakwa di asrama Yonif 303/SSM Cikajang Sukabumi.
5. Bahwa benar setelah beberapa bulan kemudian, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.30 Wib setelah melaksanakan kegiatan apel siang Terdakwa bersama Saksi-1 pulang bersama-sama menuju kerumah masing-masing, namun sebelum sampai ke rumah masing-masing, masih pada hari itu juga Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.30 Wib bertempat disekitar Asrama Yonif 303/SSM Cikajang Garut, Saksi-1 memberikan secara cuma-cuma (gratis) satu linting narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya lalu membawanya kerumah.
6. Bahwa benar masih pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 setelah istri dan anak Terdakwa tidur, sekira pukul 20.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa di asrama Yonif 303/Cikajang Kab. Garut Terdakwa mengkonsumsi sendiri narkoba jenis ganja pemberian dari Saksi-1 tersebut dengan cara menghisapnya.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa urine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/57/II/2013?BNNK tanggal 25 Februari 2013 dan surat Keterangan Nomor : B/80/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kab. Garut menyatakan urine Terdakwa positif mengandung THC dan Benzo dengan kesimpulan terindikasi menggunakan narkoba jenis ganja.
8. Bahwa benar narkoba jenis ganja yang di gunakan Terdakwa untuk di konsumsinya sendiri termasuk narkoba golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang di larang untuk di gunakan selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui larangan maupun bahaya menyalahgunakan narkoba karena Terdakwa pernah mendengar penyuluhan yang disampaikan oleh Komandan Satuan maupun oleh pihak BNN.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsur dakwaan tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan hukuman sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 atau Dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu :

Unsur kesatu : Setiap Orang

Unsur kedua : Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu **"Setiap orang"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) termasuk diri Terdakwa sekalipun ia Prajurit TNI yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

b. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Indra Gunawan) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Lahat Sumatra Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Aceh sebagai Satgas Pemukul, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31040087131085.

2. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan sebelum, ketika dan setelah Tindak Pidana ini dilakukan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu *Setiap orang* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.

c. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

d. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

e. Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini

f. Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories

g. Bahwa yang dimaksud dengan "*bagi diri sendiri*" artinya diri si pelaku sendiri bukan diri orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan telah terungkap sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mulai mencoba mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2005 ketika Terdakwa melakukan tugas operasi militer di Nangroe Aceh Darussalam, namun setelah pulang ke kesatuan Terdakwa berhenti mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

2. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di lantai tangga barak Kompi A, Yonif 303/13/1 Kostrad, datang Saksi-1 (Pratu Tito Atmagandhy) lalu menghampiri dan menawarkan satu paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam kemasan kertas koran, namun saat itu Terdakwa sempat menolaknya karena sedang tidak mempunyai uang dan Terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi narkotika jenis ganja, akan tetapi setelah Saksi-1 membujuknya akhirnya pada saat itu juga Terdakwa membeli satu paket narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp. 50.000,- (lim apuluh ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar setelah Terdakwa gajian, selanjutnya narkotika jenis ganja itu Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di asrama Yonif 303/SSM Cikajang Garut.

3. Bahwa benar sekira dua bulan kemudian, pada bulan Juli 2012 sekira pukul 20.30 Wib ketika Saksi sedang duduk-duduk ditangga barak Yonif 303/SSM, Saksi-1 datang menemui Terdakwa lalu menawarkan lagi menjual satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan atas penawaran tersebut saat itu juga Terdakwa langsung membelinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa lalu Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa di asrama Yonif 303/SSM Cikajang Sukabumi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah beberapa bulan kemudian, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.30 Wib setelah melaksanakan kegiatan apel siang Terdakwa bersama Saksi-1 pulang bersama-sama menuju kerumah masing-masing, namun sebelum sampai ke rumah masing-masing, masih pada hari itu juga Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.30 Wib bertempat disekitar Asrama Yonif 303/SSM Cikajang Garut, Saksi-1 memberikan secara cuma-cuma (gratis) satu linting narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya lalu membawanya kerumah.

5. Bahwa benar masih pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 setelah istri dan anak Terdakwa tidur, sekira pukul 20.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa di asrama Yonif 303/Cikajang Kab. Garut Terdakwa mengkonsumsi sendiri narkoba jenis ganja pemberian dari Saksi-1 tersebut dengan cara menghisapnya.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa urine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/57/II/2013?BNNK tanggal 25 Februari 2013 dan surat Keterangan Nomor : B/80/II/2013/BNNK tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kab. Garut menyatakan urine Terdakwa positif mengandung THC dan Benzo dengan kesimpulan terindikasi menggunakan narkoba jenis ganja.

7. Bahwa benar narkoba jenis ganja yang di gunakan Terdakwa untuk di konsumsinya sendiri termasuk narkoba golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang di larang untuk di gunakan selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang telah di uraikan telah masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kedua yaitu **"Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa pada mulanya hanya mencoba-coba menggunakan narkoba jenis ganja pada waktu berdinis di Aceh, kemudian setelah kembali kekesatuan Terdakwa berhenti menggunakannya. Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis ganja ketika Terdakwa ditawarkan dan di bujuk untuk membeli ganja oleh Saksi Pratu Tito Atmagandhy sehingga Terdakwa termakan bujukan lalu membeli ganja untuk di pergunakannya sendiri.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya dilakukan karena Terdakwa tidak memiliki dan menghayati jati diri sebagai seorang prajurit TNI yang baik, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan keluarga dan satuannya, Terdakwa seharusnya mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan narkoba dengan melaporkannya jika mengetahui adanya kejahatan narkoba bukannya malah ikut menggunakan narkoba jenis ganja.

3. Bahwa Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban kejahatan narkoba dan perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban terhadap orang lain namun demikian perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba jenis ganja adalah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak patut dilakukan serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa adalah korban kejahatan pengedar narkoba.
5. Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban terhadap orang lain.
6. Terdakwa pernah berjasa terhadap negara yaitu melaksanakan tugas operasi di provinsi Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran gelap narkoba.
3. Terdakwa telah mengetahui bahwa menyalahgunakan narkoba di larang oleh hukum khususnya aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, maka permohonan keringanan hukuman Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim layak untuk di apresiasi dengan mengutamakan aspek keadilan disamping aspek penegakan hukum lainnya serta komitmen TNI dalam mendukung upaya pemerintah memerangi kejahatan narkoba.

Menimbang : Bahwa memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang di uraikan dalam pertimbangan diatas Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat khususnya tentang kedudukan Terdakwa sebagai korban kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Saksi Pratu Tito Atmagandhy yang menawarkan dan membujuk Terdakwa untuk membeli dan menggunakan narkoba golongan I jenis ganja. Undang-Undang Narkoba, memandang penyalahguna narkoba adalah pelaku tindak pidana. Bukan sebagai korban dari suatu sistem perdagangan gelap narkoba yang gagal di kendalikan oleh Negara serta menjadi korban dari tindakan mereka dalam menggunakan narkoba. Pengguna narkoba seharusnya diselesaikan melalui pendekatan kesehatan dan sosial. Bukan semata-mata melalui pendekatan pemidanaan, yang mengakibatkan melonjaknya kapasitas jumlah tahanan sehingga menimbulkan minimnya akses kesehatan dan dampak negatif lainnya dalam konteks ini majelis hendak meletakkan kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya dengan mengedepankan rasa keadilan disamping kepastian hukum dan manfaat pemidanaan bagi semua pihak dengan menyatakan bahwa Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban dari kejahatan narkoba sehingga penanganannya tidak semata-mata melalui sarana penal akan tetapi harus di ikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sarana non penal oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan hal ini lebih lanjut dalam penjatuhan hukuman agar dirasa patut dan adil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (**komprehensif**) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi **"penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak"**, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi **dampak negatif dari pemidanaan** dan perlindungan terhadap korban kejahatan narkoba serta memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapi dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.

2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.

3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

4. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba dari dinas Militer harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.

5. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang di rasakan sangat berat dimana dengan dijatuhkan pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

6. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Terhadap Terdakwa yang kedudukannya dalam perkara a quo jika dilihat dari klasifikasi tindak pidana narkotika sebagai penyalahguna sekaligus korban kejahatan in casu produsen dan pengedar narkoba. Adalah tidak adil dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembinaan personel TNI apabila Terdakwa harus di pisahkan dari lingkungan TNI dengan menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer tanpa melakukan upaya pembinaan dan rehabilitasi karena perkara menyalahgunakan narkotika yang dilakukan Terdakwa baru pertama kali, lagi pula kejahatan yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan korban dan berdampak luas terhadap kepentingan Militer”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer akan tetapi disertai penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi dengan tujuan agar Terdakwa kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tenaganya dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam melaksanakan tugas pokok serta mengurangi kerugian negara akibat kejahatan narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di khawatirkan mengulangi perbuatannya lagi dan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara maka terhadap terdakwa harus tetap di tahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna merah.
- b. 1 (satu) buah sim card Telkomsel.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas adalah barang yang disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa, setelah di teliti dipersidangan maka didapat kesimpulan bahwa barang tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk di kembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pemeriksaan urine dari BNNK Garut Nomor : B/57/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNNK Kab. Garut Nomor : B/80/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah merupakan alat bukti surat yang sangat erat kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **INDRA GUNAWAN PRAKA** NRP. 31040087131085 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

M. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna merah.
- b. 1 (satu) buah sim card Telkomsel.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pemeriksaan urine dari BNNK Garut Nomor : B/57/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNNK Kab. Garut Nomor : B/80/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 31 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH. MH Mayor Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta M.R. Jaelani, SH Mayor Chk NRP. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudo Wibowo, Amd., SH. Mayor Chk NRP. 11990019650175, Penasihat Hukum Ronald Mugabe, SH Kapten Chk NRP. 11020043200581, Panitera Dani Subroto, SH Kapten Chk NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Mirtusin, SH, MH
Mayor Sus NRP. 520881

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

M.R Jaelani, SH
Mayor Chk Nrp. 522360

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Agus Husin, SH
Mayor Chk Nrp. 636562

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920087370171

Salinan ini sesuai aslinya

PANITERA

Dani Subroto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)